CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBUKTIAN ILMIAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERAN ILMU FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Rakhbir Singh, Handar Subhandi Bakhtiar
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: kewelsingh67@gmail.com handarsubhandi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dan sering kali menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ilmu forensik dalam pembuktian ilmiah terhadap kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif terhadap studi kasus serta wawancara dengan ahli forensik dan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik-teknik forensik, seperti analisis data keuangan, pemeriksaan dokumen, dan pengumpulan bukti digital, dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses penyidikan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan ahli forensik terbukti efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit teridentifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu forensik dalam penegakan hukum tidak hanya memperkuat pembuktian dalam kasus korupsi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kapasitas SDM dan memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Ilmu Forensik, Pembuktian Ilmiah, Penegakan Hukum, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Corruption is a serious issue faced by many countries, including Indonesia, and often complicates the law enforcement process. This study aims to explore the role of forensic science in scientific evidence regarding corruption cases. The research employs a qualitative analysis of case studies and interviews with forensic experts and law enforcement officials. The findings indicate that the application of forensic techniques, such as financial data analysis, document examination, and digital evidence collection, can enhance the accuracy and objectivity of the investigation process. Furthermore, collaboration between law enforcement agencies and forensic experts has proven effective in uncovering facts that are difficult to identify. This research concludes that the integration of forensic science into law enforcement not only strengthens evidence in corruption cases but also contributes to increased transparency and accountability within the legal system. Therefore, it is recommended that the government and relevant agencies enhance human resource capacity and leverage modern technology to support anti-corruption efforts.

Keywords: Corruption, forensic science, scientific evidence, law enforcement, accountability.

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu Forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu proses penegakkan keadilan melalui penerapan berbagai ilmu pengetahuan alam sehingga dapat membuat terang atau membuktikan secara ilmiah bahwa ada atau tidaknya unsur kejahatan dengan memeriksa barang bukti dari kasus kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimakah persyaratan dan proses pengujian barang bukti surat yang diduga palsu melalui metode uji forensik, serta mengetahui sejauh mana kedudukan hasil uji forensik sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 263 KUHP, telah menetapkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana pemalsuan surat. Secara singkat pasal tersebut menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari unsur perbuatan membuat surat palsu, perbuatan memalsukan surat, dan/atau perbuatan menggunakan surat palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian perundang-undangan dan kepustakaan, sehingga permasalahan yang dikaji hanya kepada produk hukum formil. Seluruh rangkaian proses uji forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, hanya ditujukan guna kepentingan peradilan (pro justicia), sehingga hasil uji forensik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pegadilan. Namun dalam praktiknya hasil uji (laboratorium) forensik, dapat diinterpretasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk alat bukti, yakni sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk.[1]

Pembuktian ilmiah dalam tindak pidana korupsi memerlukan peran ilmu forensik yang sangat signifikan dalam penegakan hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran ilmu forensik dalam pembuktian korupsi:

Pengumpulan dan Analisis Bukti:

Ilmu forensik melibatkan pengumpulan dan analisis bukti-bukti fisik yang relevan dengan kasus korupsi. Ini termasuk analisis dokumen, data digital, dan bukti lain yang dapat membantu mengungkapkan kejahatan korupsi.

Teknologi Forensik:

Teknologi forensik seperti analisis digital forensik, pengenalan sidik jari, dan penggunaan algoritma untuk mengidentifikasi data yang telah dihapus dapat digunakan untuk mengungkapkan bukti korupsi.

Identifikasi dan Interpretasi Bukti:

Dokter ahli forensik dapat membantu dalam identifikasi dan interpretasi bukti fisik yang terkait dengan korupsi. Misalnya, analisis DNA dapat membantu mengidentifikasi sumber data yang telah diubah atau dihapus.

Pembuatan Visum et Repertum:

Dokter ahli forensik juga dapat membuat visum et repertum, yaitu laporan yang menyajikan hasil pemeriksaan fisik dan kondisi tubuh korban atau saksi. Hal ini sangat penting dalam pembuktian korupsi yang melibatkan tindak pidana fisik.

Peran Dokter Ahli Forensik:

Dokter ahli forensik berperan sebagai saksi ahli dalam proses peradilan. Mereka dapat memberikan keterangan yang objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, sehingga membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Penggunaan Ilmu Kedokteran Kehakiman:

Ilmu kedokteran kehakiman (IKK) digunakan untuk membantu penegakan hukum dengan menerapkan ilmu kedokteran klinis terhadap kasus korupsi. IKK membantu dalam mengidentifikasi bukti-bukti fisik dan menginterpretasikan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya.

Dengan demikian, ilmu forensik memainkan peran penting dalam pembuktian ilmiah dalam tindak pidana korupsi, membantu mengungkapkan kebenaran dan mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan untuk penegakan hukum.

---

[1] PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, MUHAMMAD IQBAL, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.2016,Tesis,S2 ILMU HUKUM JAKARTA

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Hukum acara pidana atau hukum formil adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara atau prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana.[2]
Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan posisi tawar tersangka dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh para penyidik, baik dari segi psikologis maupun hak dan kewajibannya sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kebenaran yang betul-betul murni dan obyektif. Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Namun demikian sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (silent witness) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik.[3]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pembuktian Ilmiah dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peran Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Aturan yang Seharusnya diterapkan Dalam Pembuktian Ilmiah Tindak Pidana Korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normative.[4] Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang fokus utama dalam pengkajiannya didasarkan pada kaidah atau norma hukum positif, penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan studi Pustaka maka penelitian ini berbasis pada analisa norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma atau asas-asas hukum positif. Maksudnya yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan penelitian mengindentifikasi suatu masalah (problem-Identification) belaka dan penelitian-penelitian dengan memberikan solusi pada masalah. Jadi, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur tambahan atau pendukungnya sebagaimana dijabarkan secara garis besar dimuka.[5]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum khususnya hakim bukanlah suatu proses yang *nonscientific* belaka. Di dalam proses penegakan hukum terdapat sejumlah fakta-fakta yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Demikian halnya ada hubungan yang erat antara ilmu hukum pidana dengan ilmu kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

---

[2] Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2
[3] Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 1
[4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51
[5] Ibid.,h.51.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Kebenaran materiil dapat diartikan bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar adanya kesalahan terdakwa, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.
Dalam hal menemukan kebenaran materiil tersebut, hakim dapat menggunakan disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana maupun hukum acara pidana. Disiplin ilmu lain yang penulis maksud di sini salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman atau disebut ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Fungsi utama dari ilmu kedokteran forensik adalah untuk membantu proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya di dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.
Dalam pelaksanaan identifikasi kasus-kasus pidana seperti kasus pemerkosaan, penganiayaan, *euthanasia*, aborsi, pembunuhan terutama pada korban yang jenazahnya tidak dikenal, rusak, mengalami pembusukan, hangus terbakar atau kecelakaan massal memerlukan suatu disiplin ilmu khusus yaitu Ilmu Kedokteran Kehakiman. Disiplin ilmu tersebut diperlukan sebab ilmu hukum saja tidak cukup dan tidak mampu untuk mengungkap persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan kedokteran forensik yang merupakan terjemahan dari *Gerechtelijk Geneeskunde* atau *Forensic Medicine (legal medicine or medical jurisprudence)* yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara medis dan hukum (Setiady, Tolib. 2009:1). Dalam hal ini terdapat 2 (dua) cabang yaitu *Clinic Forensic Medicine* yang berhubungan dengan manusia hidup dan dari Clinical Pathology yang berhubungan dengan mayat.
Ilmu Kedokteran Kehakiman membantu para aparat penegak hukum untuk menentukan perkiraan waktu kematian, tanda-tanda kematian, jenis-jenis kematian, penyebab dan cara kematian. Adapun produk dari hubungan antara Ilmu Hukum dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup/mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan *pro justicia*. *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena berisikan fakta dan pendapat dari dokter yang berkompeten pada bidangnya.
Apabila Ilmu Kedokteran Kehakiman dikaitkan dengan tugas hakim pada pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, tentunya Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut sangat bermanfaat khususnya dalam hal pembuktian demi terangnya suatu tindak pidana. Ilmu Kedokteran Kehakiman dapat membantu hakim untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tepat. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus *Infanticide* atau yang lebih dikenal dengan pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 – 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Infanticide* merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ibu tersebut telah melahirkan anak.
Dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang baik, hakim dapat mengetahui apakah anak yang lahir tersebut memang lahir dalam keadaan hidup ataukah lahir dalam keadaan mati. Bayi yang lahir hidup dapat diketahui dengan ada atau tidak adanya tanda-tanda bayi lahir hidup dan mati. Hakim dalam hal ini tentunya memerlukan bantuan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang tubuh manusia yaitu seorang dokter sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*"

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Seorang ahli akan membantu hakim dalam persidangan untuk menjelaskan tanda-tanda bayi lahir hidup yang dapat dinilai dari sistem pernafasannya. Pada bayi yang sistem pernafasannya pernah bernafas, ditemukan dada sudah mengembang, paru-paru telah memenuhi rongga dada, tulang iga terlihat lebih mendatar, sela iga melebar, warna paru berubah dari purplish (ungu) menjadi bercak-bercak pink seperti mozaik karena terisinya alveolus dengan udara maka membuat darah mengalir pada pembuluh darah.

Hakim yang telah memiliki pengetahuan dasar mengenai ilmu kedokteran kehakiman akan dengan mudah mengetahui dan membedakan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan anak (*infanticide*) ataukah termasuk tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Untuk dapat membedakannya, seorang hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (i) pelaku harus ibu kandung anak tersebut; (ii) adanya alasan psikologis (perbuatan yang tercela takut diketahui orang lain); dan (iii) anak tersebut dibunuh sesaat setelah dilahirkan (belum dirawat/disusukan). Pengetahuan mengenai beberapa ketentuan tersebut tentunya diperoleh hakim dari ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.
Dalam ilmu kedokteran kehakiman juga diatur batasan mengenai apakah benar bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan anak (*infanticide*), yaitu dengan memperhatikan ada atau tidak adanya tanda-tanda perawatan pada anak (bayi) tersebut. Seperti apakah bayi tersebut sudah dibersihkan atau belum, apakah bayi sudah dipotong tali pusarnya dan ada tidaknya pakaian yang dikenakan oleh bayi tersebut. Adapun tanda-tanda bayi baru dilahirkan tetapi belum mengalami perawatan yaitu: (i) tubuh masih berlumuran darah; (ii) plasenta masih melekat pada tali pusar; (iii) bila ari-ari tidak ada, ujung tali pusar tidak beraturan; (iv) adanya lemak bayi pada dahi, ketiak, paha dan bokong.
Berdasarkan penjelasan singkat yang didasarkan pada ilmu kedokteran kehakiman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dasar tentang ilmu kedokteran kehakiman berperan sangat penting bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya tindak pidana *infanticide*. Jika bayi tersebut sudah tampak tanda perawatan yang menunjukkan tanda kasih sayang dari si ibu, maka pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *infanticide* melainkan termasuk tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana yang ancaman pidananya lebih besar daripada ancaman pidana *infanticide* yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk Pasal 341 KUHP dan paling lama 9 (sembilan) tahun untuk Pasal 342 KUHP.
Adanya pemahaman mengenai pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman yang baik, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim kepada saksi dan ahli dalam rangka pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan luka akan lebih efisien dan efektif. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dan ahli merupakan pertanyaan yang berbobot dengan langsung berpusat pada penyelesaian perkara atau unsur-unsur tindak pidana yang ditanganinya tersebut. Ilmu kedokteran kehakiman akan memudahkan hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku tindak pidana dengan didukung *Visum et Repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli (dokter). Dalam kondisi terburuk ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan ahli di persidangan untuk menjelaskan *Visum et Repertum*, Hakim tetap dapat mendapatkan gambaran dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya tanpa mengabaikan alat-alat bukti lain di persidangan.
Begitu pula halnya dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan, hakim seyogianya memiliki pengetahuan dasar ilmu kedokteran kehakiman mengenai kualifikasi/derajat luka yang terbagi dalam:

a. luka derajat pertama (luka golongan C), luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dan tidak menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
b. luka derajat kedua (golongan B), luka yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan menyebabkan terhalangnya melakukan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 352 ayat (1) KUHP); dan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

c. luka derajat ketiga (golongan A), luka yang mengakibatkan luka berat sehingga korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan/aktivitasnya. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 354 ayat (1) KUHP).

Penting bagi hakim untuk mengetahui penentuan kualifikasi/derajat luka karena hal tersebut berhubungan dengan penentuan kualifikasi tindak pidana penganiayaan biasa atau penganiayaan berat dan pertanggungjawaban pidananya. Penentuan derajat luka juga sangat erat korelasinya dengan luka seseorang dengan pekerjaan/profesi tertentu, misalnya luka parah pada jari telunjuk seorang penjahit kualifikasi lukanya akan berbeda dengan seorang atlet lari jarak jauh. Jari telunjuk seorang penjahit yang terluka akan berpengaruh pada terhalangnya seorang penjahit tersebut dalam menjalankan pekerjaan sebagai penjahit, baik untuk sementara waktu maupun permanen.[6]

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa : " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ". Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.[7]

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Hukum acara pidana atau hukum formil adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara atau prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana.[8]

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan "jiwa" dan "badan" dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana Iainnya. Maka dalam hal ini Kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum Et repertum dengan mengumpulkan kenyataankenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara

[6] ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM SCIENTIFIC PROCESS DI PENGADILAN, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto

[7] PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA, Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi

[8] Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari Visum Et repertum itu harus yang sesungguh-sesungguhnya dan seobyektif obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan.
Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan". Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter juga termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam siding pengadilan wajib datang untuk memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli adalah :
a. Ahli Kedokteran Kehakiman b. Dokter c. Ahli lain Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang. Sedangkan di dalam Pasal 184 KUHAP yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat di dalam KUHAP ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu : Pasal 1 butir (28) "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" Pasal 120 ayat (1) "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". Pasal 133 ayat (1) "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya".
Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.[9]
Kemudian dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA No.4 tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator berdasarkan (Rakernas MA 2011) digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu yaitu : Terroris, Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan trafficking. (untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi). Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator, iimplementasikan agar tidak terjadi penyimpangan. "Penentuan kategori whistleblower atau justice collaborator idealnya sudah diberi tanda-tanda saat proses penyidikan." Dengan demikian Surat edaran ini menjadi pemecah "gunung es" disisi lain untuk memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau reward terhadap whistleblower. Sistem pembuktian negatief wettelijke tersebut dalam KUHAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."[10]

KESIMPULAN

Ilmu forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam membuktikan tindak pidana korupsi, yang sering kali melibatkan kompleksitas dan manipulasi data. Pembuktian ilmiah melalui teknik-teknik forensik, seperti analisis dokumen, audit keuangan, dan pengumpulan bukti digital, dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran dan mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, proses penyidikan menjadi lebih objektif dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Selain itu, kolaborasi antara penegak hukum dan ahli forensik dapat memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kasus korupsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

SARAN

Peningkatan Kapasitas SDM: Mengembangkan pelatihan khusus bagi penyidik dan jaksa dalam penggunaan teknik forensik agar mereka lebih terampil dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti.
Kolaborasi Antarlembaga: Mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, institusi forensik, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam menangani kasus korupsi.
Penerapan Teknologi Modern: Mengadopsi teknologi terbaru dalam analisis forensik, seperti big data dan kecerdasan buatan, untuk mempercepat proses investigasi dan meningkatkan akurasi bukti.
Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pembuktian ilmiah dalam penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

[9] Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45
[10] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4Tahun 2011 tanggal 10 Agustus terkait Perlakuan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dikaitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,merupakan penjabaran dari istilah 'pelapor' atau whistleblower terdefinisikan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan 'pelapor' adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan Saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator)merupakan penjabaran dari Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003.Dalam Pasal 37 mengatur bahwa: "setiap negara peserta konvensi tersebut berkewajiban untuk mempertimbangkan pemberian keringanan atau pengurangan hukuman bagi pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutuan kejahatan."

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengembangan Kebijakan: Mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan ilmu forensik dalam semua aspek penanganan kasus korupsi, termasuk alokasi anggaran yang memadai.
Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan ilmu forensik dalam kasus korupsi untuk terus memperbaiki metode dan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, MUHAMMAD IQBAL, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.2016,Tesis,S2 ILMU HUKUM JAKARTA

2. Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2

3. Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 1

4. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51
Ibid.,h.51.

5. ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM SCIENTIFIC PROCESS DI PENGADILAN, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto

6. PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA, Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi

7. Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2

8. Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45

9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4Tahun 2011 tanggal 10 Agustus terkait Perlakuan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dikaitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.